

**ANALISIS PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 132/PDT.G/2017/PN
YK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DANHUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

**OLEH:
MUHAMMAD ULIN NUHA
16340004**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ulin Nuha
NIM : 16340004
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/Pn Yk dalam Perspektif Hukum Progresif**" adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 3 Agustus 2023

Penyusun,



Muhammad Ulin Nuha
NIM: 16340004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Ulin Nuha
NIM : 16340004
Judul : Analisis Pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri
Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/Pn Yk dalam Perspektif
Hukum Progresif

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Agustus 2023

Pembimbing,

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-885/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 132/PDT.G/2017/PN YK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ULIN NUHA
Nomor Induk Mahasiswa : 16340004
Telah diujikan pada : Kamis, 10 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e0298033d34



Penguji I
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e09b91ac59d



Penguji II
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 644b24c8b71ea



Yogyakarta, 10 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e2bf54a7e5c

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN YK terkait Surat Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 (Instruksi 1975) dari perspektif hukum progresif. Latar belakang penelitian ini adalah isu mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dianggap diskriminatif karena belum memberikan hak milik atas tanah kepada Warga Negara Indonesia (WNI) non pribumi. Permasalahan ini telah berdampak pada pertanahan di wilayah Yogyakarta dan memicu berbagai jalur litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum progresif terhadap pertimbangan dan putusan hakim terkait kasus ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan analisis secara deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis hukum holistik. Analisis yang dimaksud adalah analisis yang ditujukan pada aspek yuridis, filosofis, sosiologis, dan aspek penalaran hukum terhadap pertimbangan dan putusan hakim dalam kasus ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam pertimbangan aspek yuridis mempertimbangkan dalil-dalil dari para pihak dan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Mereka juga menolak eksepsi tergugat I dan II berdasarkan alasan hukum yang tepat. Dalam aspek filosofis, hakim berusaha mencari kebenaran dan keadilan sesuai fakta dan hukum yang ada, namun perlu diperkuat agar lebih mendalam dan konsisten. Aspek sosiologis dalam pertimbangan hakim mengacu pada pandangan dan kepentingan masing-masing pihak serta memperhatikan faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi para pihak, namun perlu lebih terintegrasi dalam analisis hakim. Pertimbangan hakim melalui aspek penalaran hukum mencakup pola penalaran deduktif-doktrinal dan induktif-doktrinal. Meskipun telah dilakukan analisis berdasarkan empat aspek tersebut, putusan hakim belum sepenuhnya sejalan dengan hukum progresif, sehingga aspek filosofis dan sosiologis perlu lebih diperkuat dalam pertimbangan hakim untuk mencapai keselarasan dengan hukum progresif.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Hukum Progresif, Penalaran Hukum.

Abstract

This study analyzes the judges' considerations and decisions in the Yogyakarta District Court Judge's Decision Number 132/Pdt.G/2017/PN YK regarding the Instruction of the Deputy Regional Head of the Special Region of Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 (Instruction of the Deputy Governor of DIY) from a progressive legal perspective. The background of this research is the issue regarding the policy of the Yogyakarta Special Region Government which is considered discriminatory because it has not given land ownership rights to non-indigenous Indonesian Citizens (WNI). This problem has had an impact on land acquisition in the Yogyakarta area and triggered various litigation channels. This study aims to examine the perspective of progressive law on the judge's considerations and decisions regarding this case.

This research uses a type of library research with descriptive qualitative analysis. The research approach used is a normative juridical approach with a holistic legal analysis. The analysis in question is an analysis aimed at the juridical, philosophical, sociological, and legal reasoning aspects of the judge's considerations and decisions in this case.

The results of the research show that in considering the juridical aspect, the judge considers the arguments of the parties and relates them to the relevant laws and regulations. They also rejected the exceptions of Defendants I and II based on proper legal reasons. In the philosophical aspect, judges try to find truth and justice in accordance with existing facts and laws, but need to be strengthened to be more in-depth and consistent. The sociological aspect in the judge's consideration refers to the views and interests of each party and takes into account the social, cultural and economic factors that affect the parties, but needs to be more integrated in the judge's analysis. The judge's consideration through the aspect of legal reasoning includes patterns of deductive-doctrinal and inductive-doctrinal reasoning. Even though an analysis has been carried out based on these four aspects, the judge's decision is not fully in line with progressive law, so that the philosophical and sociological aspects need to be further strengthened in the judge's considerations to achieve harmony with progressive law.

Keywords: Judge's consideration, Judge's decision, Progressive law, Legal reasoning.

MOTTO

Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Hidup yang baik adalah hidup yang
“selesai.” *Free will*, semua tentang pilihan. Dan pilihanku adalah terus belajar
mencintaimu.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kedua orang tua penulis, Ibu, Bapak, dan adik-adik tercinta.
- Pembaca, yang saat ini sedang membaca.



KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segalanya yang telah memberikan nikmat dan limpahan rahmat yang tidak terhingga sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan semoga syafa'atnya sampai kepada kita di hari kemudian kelak. terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motivasi, inspirasi, maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faiq Tobroni, MH., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dan memberikan arahan selama perkuliahan.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya selama bimbingan untuk memberikan pengarahan dan masukan dengan kesabaran selama bimbingan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmunya selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan perkuliahan sampai akhir di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada teman-teman terkhusus kepada teman satu angkatan Prodi Ilmu Hukum Angkatan 16 yang telah memberikan dukungan dan kenangan. Suatu kebahagiaan bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjaga silaturahmi di antara kita.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberi bantuan baik secara langsung maupun tidak. Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Swt. semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya pembaca.

Kemudian, Penyusun juga menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi metodologi, analisa maupun secara kaidah tulisan. Untuk itu penyusun sangat mengharapkan bimbingan, saran dan masukan serta kritik yang membangun sehingga nantinya tulisan ini bisa menjadi lebih baik lagi demi perbaikan skripsi ini. Semoga segala do'a, bantuan dan dukungan yang diberikan pada penyusun mendapatkan balasan limpahan pahala dari Allah SWT dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya.

Yogyakarta, 3 Agustus 2023

Penyusun,

Muhammad Ulin Nuha
16340004

DAFTAR ISI

Contents

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
Abstrak	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	15
1. Teori Penalaran Hukum	15
2. Teori Hukum Progresif	29
F. Metode Penelitian	34
1. Jenis Penelitian	35
2. Sifat Penelitian	35
3. Pendekatan penelitian	36
4. Teknik Pengumpulan Data	37
5. Analisis Data	38
G. Sistematika Pembahasan	38

TINJAUAN PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM PUTUSAN NOMOR 132/PDT.G/2017/PN YK.....	Error! Bookmark not defined.
A. Duduk Perkara	Error! Bookmark not defined.
B. Upaya Mediasi	Error! Bookmark not defined.
C. Dalil-Dalil Para Pihak.....	Error! Bookmark not defined.
1. Dalil-Dalil Gugatan	Error! Bookmark not defined.
2. Dalil-Dalil Bantahan.....	Error! Bookmark not defined.
D. Alat Bukti.....	Error! Bookmark not defined.
1. Alat Bukti Tulis.....	Error! Bookmark not defined.
2. Saksi.....	Error! Bookmark not defined.
3. Saksi Ahli.....	Error! Bookmark not defined.
E. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pertimbangan Dalil Pokok Para Pihak	Error! Bookmark not defined.
2. Pertimbangan Pokok Perkara Penggugat	Error! Bookmark not defined.
3. Pertimbangan Alat Bukti.....	Error! Bookmark not defined.
4. Pertimbangan Eksepsi.....	Error! Bookmark not defined.
5. Pertimbangan Menolak Gugatan Penggugat....	Error! Bookmark not defined.
F. Amar Putusan.....	Error! Bookmark not defined.

TINJAUAN PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM.....	Error! Bookmark not defined.
A. Benang Merah Penalaran Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
B. Metode Deduktif dan Induktif dalam Penalaran Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
C. Aktivitas Penalaran Hukum Hakim.....	Error! Bookmark not defined.
D. Hukum Progresif Sebagai Penalaran Hukum.....	Error! Bookmark not defined.

ANALISIS PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM PUTUSAN NOMOR 132/Pdt.G/2017/PN YK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF	Error! Bookmark not defined.
A. Aspek-Aspek dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim	Error! Bookmark not defined.
B. Aspek Yuridis	Error! Bookmark not defined.
C. Aspek Filosofis.....	Error! Bookmark not defined.

D. Aspek Sosiologis	Error! Bookmark not defined.
E. Aspek Penalaran Hukum	Error! Bookmark not defined.
F. Analisis dalam Perspektif Hukum Progresif	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan langkah atau pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelesaikan suatu konflik ketika alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Sebagai jalur litigasi terakhir hukum menjadi alat pamungkas ketika jalur lain tidak dapat menyelesaikannya.¹ Karenanya dibutuhkan suatu alat yang dapat memberikan jalan keluar sebagaimana dasar keberadaan hukum berfungsi sebagai alat bagi masyarakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan.² Dalam amanat UUD RI 1945 Pasal 28 D ayat (1), menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap hukum.”³ Di sinilah maksud keberadaan hukum, sebagaimana pernyataan Satjipto Raharjo, Penggagas Hukum Progresif, bahwa hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁴ Dalam hal tujuan hukum, pandangan Satjipto Raharjo ini, dapat dilihat sebagai pandangan yang idealis. Artinya, tidak selalu mudah untuk mencapai tujuan tersebut. Adakalanya, ada berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 127.

² Yunanto Yunanto, “Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim,” *Jurnal Hukum Progresif* 7, No. 2 (2019): 192–205.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Ayat (1).

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 2.

tersebut seperti perbedaan pandangan dan kepentingan, kekurangan sumber daya, dan lain sebagainya. Meski demikian, tujuan tersebut sejalan dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap warga negara merasa aman, terlindungi, dan merasa dihargai secara adil. Tujuan tersebut juga mencakup upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran penting sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan memastikan bahwa hukum dijalankan dengan adil dan efektif, maka masyarakat dapat memperoleh jaminan perlindungan dan kepastian hukum, sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan sosial.²

Dalam pelaksanaannya, terdapat perangkat-perangkat hukum yang berfungsi sebagai alat dalam menjalankan mekanisme hukum. Perangkat berwujud institusi penegak hukum ini terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengacara dan hakim, sedangkan pengadilan menjadi wadahnya. Pengadilan sebagai lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan (*justiabelen*), menjadi muara terakhir apabila penyelesaian sengketa dalam bentuk lain tidak dapat tercapai. Apabila ada orang atau beberapa orang yang merasa haknya dilanggar atau menimbulkan kerugian

¹ Nono Priyono, "Pandangan Idealisme Hukum Satjipto Raharjo dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Dunia Hukum* Vol 4, No 1 (Juli 2021): hlm. 1-14.

² Budi Santoso, "Peran Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 48, No. 4 (Oktober 2020): hlm. 472-486.

baginya, maka dapat mengajukan tuntutan atas haknya melalui pengadilan. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan membuahkan putusan hakim. Putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap apabila kedua belah pihak yang berperkara menerima putusan tersebut.³ Namun, jika salah satu pihak tidak menerima putusan pengadilan, maka penyelesaian sengketa bisa dilanjutkan dengan upaya hukum yang lebih tinggi, seperti banding atau kasasi. Selain itu, putusan hakim juga bisa dibatalkan jika terdapat kecacatan dalam proses peradilan, seperti pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum atau ketidakadilan.⁴

Sebagai bagian dari objek penelitian ini, perkara Surat Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 (Instruksi 1975)⁵ telah melewati proses keluar masuk pintu-pintu pengadilan. Mulai dari permohonan hak keberatan uji materiil di Mahkamah Agung, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung, gugatan perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta, hingga terakhir telah melalui upaya hukum banding

³ Liky Faizal, "Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional," diakses 22 Desember 2021, <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan>.

⁴ Hukumonline, "Banding dan Kasasi dalam Hukum Perdata," diakses 9 Maret 2023, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt516f5502c07b4/banding-dan-kasasi-dalam-hukum-perdata/>.

⁵ Surat Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975, yang mengatur tentang kebijakan pemberian hak milik atas tanah kepada WNI non pribumi di DIY. Instruksi ini sering disalahartikan sebagai Instruksi Wakil Gubernur tahun 1975. Karena, yang menandatangani adalah Pakualam VIII, yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Daerah DIY, yang saat itu mewakili Hamengkubuwana IX, selaku Kepala Daerah DIY. Pada masa itu Hamengkubuwana IX sedang menjabat sebagai Wakil Presiden RI (1973-1978). Lihat Wikipedia, *Hamengkubuwana IX*, https://id.wikipedia.org/wiki/Hamengkubuwana_IX. lihat juga Wikipedia, *Paku Alam VIII*, https://id.wikipedia.org/wiki/Paku_Alam_VIII.

di Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Dalam arti lain, hampir semua jenis jalur litigasi telah ditempuh dalam rangka penyelesaian perkara ini.

Substansi dari Instruksi 1975 ini berkaitan tentang *policy* Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang hingga saat ini belum memberikan hak milik atas tanah kepada seorang Warga Negara Indonesia (WNI) non pribumi yang memerlukan tanah. Hal ini mengakibatkan WNI non pribumi tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Yogyakarta. Oleh penggugat, yang demikian merupakan bentuk dari kebijakan diskriminatif, karena telah membeda-bedakan WNI berdasarkan ras keturunan dan melarang WNI yang digolongkan sebagai WNI non pribumi untuk memiliki hak milik atas tanah.⁶ Selain itu, keberadaan Instruksi Instruksi 1975 ini juga dinilai menimbulkan pertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Walaupun demikian, oleh Pemerintah DIY, masih diberlakukan hingga saat ini dan menjadi dasar atau acuan tentang pertanahan yang ada di Yogyakarta.

Karena hal tersebut, Instruksi Instruksi 1975 ini diajukan permohonan hak keberatan uji materiil di Mahkamah Agung. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015, majelis hakim menyatakan permohonan hak keberatan uji materiil dari pemohon tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum, instruksi bukan termasuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3

⁶ Lihat Surat Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975.

Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya.⁷

Berdasarkan putusan MA tersebut, Instruksi Instruksi 1975 ini kembali diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Karena oleh penggugat, Instruksi Instruksi 1975 ini memenuhi definisi Keputusan Administrasi Pemerintahan atau setidaknya disebut sebagai diskresi. Namun oleh majelis hakim, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 8/G/2016/PTUN.YK menolak gugatan penggugat yang menggugat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan alasan bukan merupakan bagian dari kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN - Perubahan Kedua), maupun Keputusan Administrasi Pemerintahan ataupun Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (UU Administrasi Pemerintahan).⁸ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ini diperkuat oleh putusan banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Putusan Nomor 265/B/2016/PT.TUN.SBY dan putusan kasasi Mahkamah Agung Putusan Nomor 179 K/TUN/2017, setelah penggugat melakukan upaya banding dan kasasi.

⁷ Lihat pertimbangan hukum majelis hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015.

⁸ Lihat Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 8/G/2016/PTUN.YK.

Persoalan semakin menarik, ketika penggugat kembali mengajukan gugatan perdata atas perkara Instruksi Instruksi 1975 ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan dalil pihak yang digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Penggugat juga kembali melakukan upaya banding karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN YK, majelis hakim menolak semua gugatan penggugat dan eksepsi tergugat. Walaupun pada akhirnya Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 51/PDT/2018/PT YYK memperkuat putusan sebelumnya.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN YK, yang menjadi objek penelitian ini, merupakan putusan yang mempunyai kekuatan mengikat, karena selain telah diperkuat oleh putusan di tingkat banding, pun harus dianggap benar karena belum dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.⁹ Hal ini berdampak pada status Instruksi 1975 yang tetap berlaku hingga saat ini.

Walaupun telah melalui berbagai jalur litigasi dan menghasilkan beberapa putusan. Instruksi 1975 ini masih menimbulkan keresahan bagi beberapa pihak yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan surat rekomendasi Ombudsman Nomor 0001/2020 yang menyimpulkan para terlapor oknum Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan maladministrasi dan diskriminasi.¹⁰ Oleh sebab itu, kantor pertanahan di lima

⁹ I Nyoman Nurjaya, "Penalaran Hakim dalam Menciptakan Hukum (Judge-Made-Law); Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 13, no. 4 (6 Agustus 1983): 297, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no4.971>.

¹⁰ Lihat Ombudsman, "Soal Hak Milik Tanah Warga Tionghoa, Ombudsman DIY Nilai Ada Maladministrasi," Ombudsman, diakses 4 Maret 2022, <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--soal-hak-milik-tanah-warga-tionghoa-ombudsman-diy-nilai-ada-maladministrasi>.

daerah Provinsi D.I. Yogyakarta harus menindaklanjuti penerbitan Surat Hak Milik atas tanah para pelapor, karena mereka telah memenuhi seluruh syarat yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Rekomendasi tersebut hingga saat ini belum dilaksanakan karena masih berlakunya Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K/898/I/A/1975.¹¹

Sebelumnya Komnas HAM juga pernah melayangkan rekomendasi yang ditujukan ke Gubernur Yogyakarta. Dalam suratnya, Komnas HAM menyatakan pemberlakuan Instruksi 1975 tersebut merupakan tindakan yang melanggar empat undang-undang antara lain UUD 1945, UU Pokok Agraria, UU Hak Asasi Manusia dan UU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Rekomendasi tersebut akhirnya juga tidak membuahkan hasil.¹²

Memang, dapat tidaknya diterima suatu putusan tidak bisa begitu saja diartikan secara murni dan faktual, karena hakim bukan corong undang-undang (*bouche de la loi*) dan juga bukan corong masyarakat (*bouche de la société*).¹³ Karena yang memutuskan perkara dalam proses di persidangan adalah manusia bukan robot atau mesin, maka putusan seorang hakim tidak dapat lepas dari subjektivitas manusia. Hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Sehingga

¹¹ Lihat Antaranews, "Ombudsman: Tidak patuh rekomendasi langgar hukum dan sumpah jabatan," diakses 4 Maret 2022, <https://m-antaranews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.antaranews.com/amp/berita/2226834/ombudsman-tidak-patuh-rekomendasi-langgar-hukum-dan-sumpah-jabatan>.

¹² Lihat CNN Indonesia, "Keistimewaan Yogyakarta dan Sengkarut Lahan Warga Tionghoa," diakses 4 Maret 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191122081823-20-450509/keistimewaan-yogyakarta-dan-sengkarut-lahan-warga-tionghoa>.

¹³ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 14 No 2 (Mei 2014): hlm. 217.

ada pihak yang tidak puas dengan putusan hakim karena dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan.¹⁴

Walaupun demikian, dalam proses memutuskan, hakim tidak dapat begitu saja mengabaikan fakta-fakta dan kaidah-kaidah hukum yang ada. Karena dalam konteks pembentukan hukum, posisi dan kedudukan hakim sangat sentral. Melihat *system common law*, putusan hakim menjadi sumber hukum utama (*primer*), dan paham realisme hukum yang berpandangan putusan hakim adalah hukum yang sebenar-benarnya (*the real law*). Oleh karena itu, putusan hakim sebagai hukum yang sejatinya, harus dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri. Setidaknya terdapat tiga tujuan hukum yang harus diwujudkan dalam putusan hakim, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.¹⁵

Lahirnya putusan hakim melalui proses yang disebut penalaran hukum. Penalaran hukum (*legal reasoning*) merupakan kegiatan berpikir problematis tersistematis (*gesystematiseerd probleemdenken*) dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multi aspek (multidimensional dan multifaset). Bagi hakim, pemahaman yang memadai dari penalaran hukum, mempunyai peranan penting dalam memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam membuat putusan.¹⁶

¹⁴ Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim," hlm. 194.

¹⁵ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 96.

¹⁶ Habibul Umam Taqiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 1, no. 2 (24 Maret 2019): hlm. 92.

Termasuk dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN YK yang menjadi objek penelitian ini. Putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara perdata yang menolak semua pihak. Namun secara garis besar, hanya pihak penggugat yang dirugikan dalam putusan ini. Melihat pasca putusan ini, keberadaan instruksi 1975 masih berlaku hingga saat ini. Penelitian akan memfokuskan kajian pada analisis pertimbangan dan putusan hakim Nomor 132/Pdt.G/2017/PN YK dari perspektif hukum progresif. Pentingnya kajian ini adalah untuk melihat dinamika HAM dalam putusan hakim di samping jaminan konstitusi dan demokrasi yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti mencoba menguraikan permasalahan tersebut, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN YK dalam Perkara Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975?
2. Apakah pertimbangan dan putusan itu sejalan dengan hukum progresif?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menjelaskan pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN YK dalam Perkara Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975.
- b. Untuk mengukur kesesuaian pertimbangan dan putusan tersebut dengan prinsip hukum progresif.

2. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya bagi ilmu pengetahuan di bidang penelitian tersebut. Di antara manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan hukum ini, yaitu:

- a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN YK dalam Perkara Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975. Dengan memahami kasus ini secara detail, dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang aspek-aspek hukum yang terkait.
- b. Menyumbangkan kontribusi pada pengembangan hukum progresif di Indonesia. Dengan mengevaluasi sejauh mana pertimbangan dan putusan tersebut sesuai dengan prinsip hukum progresif, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk pengembangan hukum progresif di Indonesia.
- c. Memberikan informasi yang berguna bagi para praktisi hukum, seperti advokat, hakim, maupun akademisi hukum, untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menghadapi kasus serupa.
- d. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas kasus yang sama atau serupa, sehingga dapat memperluas dan memperdalam pemahaman tentang kasus tersebut.
- e. Mendorong adanya reformasi hukum yang lebih baik dan transparan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau *literature review* adalah bahan tertulis yang membahas mengenai topik yang hendak diteliti. Telaah pustaka mempermudah penyusun untuk melihat gagasan, pendapat, dan kritik tentang topik tersebut yang sebelumnya dibangun dan dianalisis oleh para penyusun terdahulu. Urgensinya adalah untuk menganalisa dan memberi nilai tambah penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.¹⁷

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, telah banyak studi kasus terkait Surat Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975, diantaranya penelitian oleh Wita Wikasita Wirayang,¹⁸ Firdausi Safitri,¹⁹ M. Sulton Adibi,²⁰ Desy Pitaloka,²¹ Firman,²² dan penelitian oleh Tihara Sito Sekar Vetri.²³ Termasuk pembahasan yang mengulas putusan-putusan

¹⁷ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Kegunaanya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 104.

¹⁸ Lihat Wita Wikasita Wirayang, "Harmonisasi produk hukum atas keberadaan instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman policy pemberian hak atas tanah kepada seorang warga negara Indonesia non pribumi", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (2019).

¹⁹ Lihat Firdaus Safitri, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Kepemilikan Atas Tanah Bagi Masyarakat Tionghoa Di Daerah Istimewa Yogyakarta" *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

²⁰ M. Sulton Adibi, *Skripsi*: "Hak Milik Atas Tanah bagi Warga Non-Pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta Prespektif Siyasah Syaria'ah", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

²¹ Desy Pitaloka, Kebijakan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono IX tentang Pemilikan Hak Milik Atas Tanah bagi WNI Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta Prespektif Siyasah Dusturiyyah, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

²² Firman, "Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Wni Nonpribumi", *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2018).

²³ Tihara Sito Sekar Vetri, "Problematika Surat Instruksi Kepala Daerah Nomor K.898/I/A/75 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Wni Non Pribumi Di Yogyakarta", *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2016).

pengadilan yang berkaitan dengan Surat Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975, seperti penelitian oleh Wanda Meyanda,²⁴ Putri Rebecca Simanjuntak,²⁵ Muhammad Hakam Hamada,²⁶ Yasinta Elka Prasastiningrum²⁷ dan Purwatiningsih.²⁸

Dalam hal ini, Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/Pn Yk yang merupakan objek dari penelitian ini, sempat dibahas oleh Defki Gunawan dan Shona Altaira Gunawan. Defki Gunawan dalam penelitiannya dalam penelitiannya mengulas kesesuaian dari penerapan prinsip persamaan hak dalam penguasaan dan penggunaan tanah di Daerah Istimewa dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 132/Pdt.G/2017/PN.Yk dengan Asas Subyek Hukum dalam UUPA. Sedangkan penelitian oleh Shona Altaira Gunawan mengulas tentang seberapa efektif implementasi dari penerapan peraturan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa

²⁴ Lihat Wanda Meyanda, "Studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2015 Juncto Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/TUN/2017 mengenai Surat Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (2018).

²⁵ Lihat Putri Rebecca Simanjuntak, "Studi kasus tentang kepemilikan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Indonesia non pribumi berdasarkan instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 dikaitkan dengan UUPA (Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2017)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (2019).

²⁶ Muhammad Hakam Hamada, "Tinjauan Yuridis Putusan Ma No.13p/Hum/2015 Tentang Uji Materi Instruksi Gubernur DIY No. K.898/I/A/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Wni Non Pribumi", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2018).

²⁷ Yasinta Elka Prasastiningrum, *Skripsi* : "Perluasan Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan: Nomor 8/G/2016/PTUN.YK)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (2018).

²⁸ Purwatiningsih, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Nonpribumi Atas Kepemilikan Tanah Berdasarkan Nominee (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 228/Pdt.G/2018/Pn.Snm)," *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan* Vol 1 No 1 (Desember 2020).

Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tentang penyeragaman policy pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI non-pribumi. Analisis penelitiannya didasarkan pada Putusan No. 132/Pdt.G/2017/PN.Yk yang berfokus pada Pertimbangan Hakim mengenai Instruksi 1975 dan membandingkannya dengan teori hukum dan konsep lain yang berhubungan. Dalam konteks penelitian ini, fokus analisis lebih difokuskan pada pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN YK dalam Perkara Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 dengan menggunakan perspektif hukum progresif.

Kemudian, dalam menganalisis pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/Pn Yk, penyusun menggunakan teori penalaran hukum sebagai alat bantu analisis. Sebagaimana Urbanus Ura Weruin²⁹ dan Miftahul Qodri³⁰ dalam penelitiannya memahami penalaran hukum sebagai proses mempelajari tentang bagaimana menerapkan kaidah-kaidah berpikir menurut ketentuan logika dalam bidang hukum. Kemudian, oleh Nur Ifitah Isnantiana³¹ yang menambahkan penalaran hukum sebagai bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Penalaran hukum oleh seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis atau sosiologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyusun memetakan karakteristik dari hukum progresif, yang

²⁹ Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Konstitusi* 14, No. 2 (2 November 2017): 374.

³⁰ Miftahul Qodri, "Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 7, No. 2 (31 Oktober 2019): 182–91.

³¹ Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 8, No. 2 (Juni 2017).

merupakan alat ukur dalam menganalisis Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/Pn Yk ini.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochmat Try Prabowo³² yang mengulas terkait *Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/Pa.Kab.Mn*, dimana hakim memutuskan perkara tersebut melebihi dari isi petitum yang diajukan tergugat dan secara formil dianggap telah melampaui batas wewenang (*ultra vires*). Walaupun demikian, menurut Rochmat, tetap di dalamnya mengandung poin penting sebagaimana dalam asas hukum progresif, yang menimbang nilai yang hidup dalam masyarakat serta nilai utama dalam hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan. Dan penelitian oleh Liestia Fatchahtunnisa³³ yang dalam penelitiannya menjelaskan letak progresivitas majelis hakim yang memutuskan Putusan No.66/Pdt.P/2019/Pa.Ba perkara dispensasi kawin ini terlihat dari cara hakim mempertimbangkan putusannya dari berbagai aspek, yaitu aspek budaya atau kultur; aspek hukum positif; dan juga aspek hukum Islam yang telah berakulturasi dengan budaya Indonesia.

Penelitian ini fokus menganalisis pertimbangan dan putusan hakim Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/Pn Yk dengan meninjaunya melalui empat aspek, yaitu aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek penalaran hukum. Empat aspek inilah yang kemudian dijadikan tolak ukur sejauh mana Putusan Nomor

³² Rochmat Try Prabowo, "Ultra Petitum Partium Dalam Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/Pa.Kab.Mn Ditinjau Dari Asas Hukum Progresif", *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020).

³³ Liestia Fatchahtunnisa, "Progresivitas Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 66/Pdt.P/2019/Pa.Ba)", *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2020).

132/Pdt.G/2017/PN.Yk sejalan dengan hukum progresif sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan sekaligus dapat menambah khazanah penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penalaran Hukum

Penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis (*gesystematiseerd problemdenken*) dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Dalam penalaran hukum, seseorang harus memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan problematis dalam suatu kasus hukum dengan mengikuti standar keilmuan dan metodologi yang tepat. Problematis, karena dalam penalaran hukum harus menangani kasus-kasus konkret dan memecahkan masalah yang kompleks dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan. Hal ini membutuhkan kemampuan kritis dan analitis untuk memahami kasus secara mendalam, mengidentifikasi isu-isu yang relevan, dan membangun argumen yang kuat. Selain itu, penalaran hukum harus tersistematisasi karena ia harus ditempatkan dalam kerangka berpikir hukum yang jelas dan terstruktur. Argumen dan putusan yang dihasilkan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang terstandarisasi dan harus dipertimbangkan dalam konteks sistem hukum secara keseluruhan.³⁴

³⁴ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, (Akar Filosofis)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 430.

Para sarjana hukum, sebagaimana pandangan dari R. Subekti dan R.M. Sudikno Mertokusumo, memiliki cara berpikir yang khas yang disebut *juridisch denken*, yang sulit dimengerti dan diikuti oleh non-yuris. *Juridisch denken*, atau berpikir secara hukum, mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan aturan hukum secara tepat dan logis, mengidentifikasi isu-isu hukum yang muncul dalam kasus-kasus konkret, serta menyusun argumen hukum yang kuat dan meyakinkan.³⁵ Hal ini, melibatkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan kasus-kasus hukum yang relevan. Para sarjana hukum memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang khusus dalam ilmu hukum, yang membuat mereka memiliki kemampuan khusus dalam memahami konsep, asas, dan sistematika hukum. Latar belakang ini yang tidak dimiliki oleh non-yuridis, sehingga sulit memahami bahasa dan konsep hukum yang digunakan oleh para sarjana hukum. Dengan demikian, apa yang oleh seorang yuris dianggap logis karena berdasarkan konsep, asas dan sistematika hukum yang dikenalnya, belum tentu dianggap logis dan metodologis oleh bukan yuris, yang kerangka berpikirnya berbeda.³⁶

Bernalar secara yuris (*juridisch denken*) terbilang tidak mungkin jauh dari filsafat hukum. Karena, filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum, termasuk sifat, fungsi, dan tujuan hukum. Oleh karena itu, filsafat hukum dapat memberikan kerangka berpikir dan alat

³⁵ Musa Darwin Pane dan Sahat Maruli Tua Situmeang, *Asas – Asas Berpikir Logika dalam Hukum* (Bandung: Cakra, 2018), hlm. i-iii.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 7-8.

pemikir yang berguna bagi para sarjana hukum untuk memahami dan menganalisis masalah hukum. Dalam filsafat hukum terdapat aliran-aliran yang dapat dijadikan acuan untuk memetakan *juridisch denken*. Konfigurasi aliran-aliran filsafat hukum ini polarisasi penalaran hukum. "Mempolarisasi" dalam konteks ini, berarti membagi atau memisahkan pandangan dan pendekatan dalam penalaran hukum menjadi dua kutub atau kecenderungan yang berbeda. Dengan adanya aliran-aliran filsafat hukum yang berbeda, maka terdapat perbedaan pendekatan dalam memahami hakikat hukum dan peranannya dalam masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dan menganalisis masalah hukum, serta dapat menyebabkan terjadinya perdebatan atau perbedaan pendapat dalam menyelesaikan masalah hukum yang kompleks.³⁷

Aliran-aliran filsafat hukum yang utama yang menjadi sorotan dalam penelitian ini meliputi (1) aliran hukum kodrat; (2) positivisme hukum; (3) utilitarianisme; (4) mazhab sejarah; (5) *sociological jurisprudence*; dan (6) realisme hukum. Enam aliran filsafat hukum tersebut adalah arus utama mainstream yang membentuk kerangka orientasi berpikir yuridis. Dengan demikian setiap aliran memiliki pola penalaran logis tertentu pula.³⁸ Teori ini relevan menjelaskan bagaimana penalaran hukum hakim dalam menimbang dan memutus perkara dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/Pn Yk. Kemana

³⁷ M. Kaelan, "Polarisasi Pemahaman Filsafat Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Novelty* Vol 10 No 2 (2019): 134-52.

³⁸ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, (Akar Filosofis)*, hlm. 8.

arah penalaran dan konsistensinya dengan sistem penalaran yang digunakan oleh hakim.

a. Aliran Hukum kodrat

Aliran hukum kodrat memandang hukum sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat asasi dan asali. Hukum kodrat bukanlah hasil dari pengalaman, tetapi sebagai sesuatu yang sudah ada sebelumnya (*apriori* bukan *aposteriori*). Dalam aliran hukum kodrat, pola penalaran yang digunakan adalah penalaran deduktif, dengan tujuan untuk membuktikan adanya konsistensi asasi-asali diantara hukum-hukum tersebut. Pola penalaran model aliran hukum kodrat sepenuhnya menunjukkan kesamaan dengan penalaran moral. *Legal reasoning* disini diidentifikasi sebagai *moral reasoning*. Seperti dikatakan Visser't Hooft, suatu kerangka referensi yang penting dalam penalaran hukum memang terletak pada analisis atau moral spesies yaitu arti pelaksanaan percakapan rasional pada bidang penentuan penentuan titik berdiri moral.³⁹

Pola penalaran aliran hukum kodrat adalah intuitif. Hal ini sejalan dengan karakteristik pemaknaan hukumnya berupa asas kebenaran dan keadilan yang universal. Aturan-aturan yang dirumuskan dalam hukum kodrat itu pertama-tama menuntut pencernaan intuitif, bukan rasio. Aliran hukum kodrat disokong oleh paham idealisme. Melihat spektrum aliran hukum kodrat senantiasa membebaskan diri dari kekangan vektor kekinian (waktu) dan keterkinian (ruang), maka jelas keadilan merupakan tujuan

³⁹ Shidarta, hlm. 188.

hukumnya. Keadilan adalah cita-cita paling universal dan abadi titik sekalipun pada tataran paling konkret nanti akan muncul hukum buatan manusia tetaplah aspek keadilan ini tidak dapat dilepaskan. Kehadiran ini demikian absolute keberadaannya di dalam hukum, sehingga tidak ada satupun ketentuan normatif (buatan manusia) yang dapat menghilangkannya. Jika ada ketentuan normatif yang tidak sesuai dengan standar regulatif tersebut maka norma itu harus disingkirkan, atau setidaknya dilakukan kelayakan dan keabsahannya sebagai hukum. Dalam praktiknya, aliran hukum kodrat biasanya diintegrasikan dengan aliran-aliran filsafat hukum lainnya untuk menghasilkan kerangka pemikiran hukum yang lebih holistik dan dapat menangani keragaman nilai moral dan kompleksitas kasus yang ada.⁴⁰

b. Positivisme Hukum

Positivisme Hukum, dalam definisinya yang paling tradisional tentang hakikat hukum, memaknainya sebagai norma-norma positif yang dihasilkan oleh sistem perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan Positivisme Hukum menggabungkan idealisme dan materialisme.⁴¹ Di mana idealisme mengacu pada pandangan bahwa hukum adalah hasil dari kesepakatan moral atau konvensi yang dibuat oleh masyarakat, sedangkan materialisme mengacu pada pandangan bahwa hukum berasal dari kekuasaan negara yang diterapkan melalui aturan dan

⁴⁰ Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (25 September 2011): hlm. 526-527.

⁴¹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, (Akar Filosofis)*, hlm. 197.

prosedur. Hal ini dapat mengacu pada Teori Hukum Kehendak (*The Will Theory of Law*) dari John Austin dan Teori Hukum Murni (*The Pure Norm Theory of Law*) dari Hans Kelsen.⁴² Dalam kedua teori tersebut, hukum dilihat sebagai suatu fenomena yang terpisah dari etika atau moral. Di mana hukum hanya bergantung pada keberadaan norma-norma positif yang berlaku secara formal dan bukan di atas dasar nilai-nilai moral atau etika yang lebih tinggi.

Berbeda dengan Aliran Hukum Kodrat yang sibuk dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia, maka pada Positivisme Hukum, aktivitasnya distro diturunkan kepada permasalahan konkret. Masalah validitas (legitimasi) aturan tetap diberi perhatian, tetapi standar regulasi yang dijadikan acuannya adalah juga norma-norma hukum. Logikanya, karena hukum memiliki struktur hierarkis, norma hukum hanya mungkin diuji dengan norma hukum pula, bukan dengan norma hukum. Norma positif akan diterima sebagai doktrin yang aksiomatis, sepanjang ia mengikuti “*the rule systematizing logic of legal science*” (logika aturan sistematis hukum) yang memuat asas eksklusif, subsumsi, derogasi dan non kontradiksi.⁴³

⁴² Teori Hukum Kehendak (*The Will Theory of Law*) dari John Austin menyatakan bahwa hukum adalah perintah yang dikeluarkan oleh penguasa yang harus dipatuhi oleh warga negara, dan memandang hukum sebagai hasil dari kekuasaan penguasa. Sedangkan Teori Hukum Murni (*The Pure Norm Theory of Law*) dari Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah suatu norma yang mandiri dan otonom yang berdiri sendiri, yang diterapkan melalui proses pembentukan hukum yang rasional dan teratur.

⁴³ Otje Salman, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar* (Bandung: Armico, 1987), hlm. 11.

Positivisme Hukum mencirikan penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir monodisipliner, yaitu kajian norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan kajian ini menghasilkan pola penalaran yang doktrinal-deduktif logical sistem pernafasan nasional dengan tujuan utama untuk memperoleh kepastian hukum. Inti dari kepastian hukum adalah prediktabilitas, yakni kemampuan mempresentasikan “ *an individual ought to behave in a certain way.*”⁴⁴ Dalam prakteknya, banyak negara dan sistem hukum yang menggabungkan aspek-aspek hukum positivisme dengan aspek-aspek aliran hukum kodrat atau aliran hukum kritis. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.⁴⁵

c. Utilitarianisme

Model penalaran hukum Utilitarianisme pada dasarnya berangkat dari titik tolak yang sama dengan positivisme hukum. Konsep-konsep berpikir dan Austin, misalnya banyak kesamaannya dengan sahabat dekatnya, yakni tokoh Utilitarianisme Jeremy Bentham. Dalam hal konsep-konsep berpikir Austin misalnya, banyak kesamaannya dengan tokoh Utilitarianisme, Jeremy Bentham.⁴⁶ Austin dan Bentham sama-sama memandang hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu tujuan sosial maupun

⁴⁴ “Seorang individu harus berperilaku dengan cara tertentu” berarti bahwa ada tindakan atau perilaku tertentu yang diharapkan atau dianggap tepat untuk dilakukan oleh seseorang. Pernyataan ini menyatakan suatu norma moral atau etika, yang mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang dianggap penting dalam masyarakat.

⁴⁵ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (Jakarta: Kencana Prenamdeia Group, 2013), hlm. 248.

⁴⁶ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, (Akar Filosofis)*, hlm. 204.

tujuan politik. Keduanya juga memandang hukum sebagai suatu instrumen yang harus dipakai dengan bijak untuk mencapai kebaikan sosial yang maksimal. Selain itu, keduanya juga menganggap bahwa hukum harus diterapkan secara objektif dan terlepas dari nilai-nilai atau norma moral tertentu. Positivisme hukum menjadi menarik dan berbeda dengan judul idealisme, sebenarnya justru berkat andil Kelsen dengan gerakan pemurnian hukumnya.⁴⁷ Namun, perbedaan mendasar tetap ada antara konsep-konsep berpikir Austin sebagai tokoh utilitarianisme dan Jeremy Bentham dengan pandangan hukum positivisme. Dalam pandangan hukum positivisme, hukum harus diterapkan secara objektif tanpa mempertimbangkan nilai atau moral tertentu, sebagaimana idealisme Kelsen dengan gerakan pemurnian hukumnya. Sedangkan dalam pandangan utilitarianisme, nilai-nilai dan moralitas harus menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan hukum.

Pola penalaran Utilitarianisme adalah non doktrinal-induktif. Dalam proses hukum oleh lembaga legislatif, pola penalaran ini lebih mudah mereka lakukan, bahkan dianggap suatu keharusan agar produk hukumnya dinilai responsif. Lain halnya, jika hal ini harus dilakukan oleh seorang hakim pada saat ia melakukan proses penemuan hukum dalam menghadapi kasus konkret. Melakukan penafsiran sosiologis, misalnya, sering membuat hakim harus ekstra berhati-hati, khususnya pada sistem hukum yang positivisme-sentris. Memberi tempat pada pengaruh heteronom di luar

⁴⁷ Shidarta, hlm. 204.

sistem normal positif, sering dipandang sama dengan memberi kesempatan pada subjektivitas hakim. Sesuatu yang berbahaya bagi pencapaian kepastian hukum.⁴⁸

Utilitarianisme dalam konteks ini sebenarnya memberi nilai tambah pada positivisme hukum, namun ironisnya, juga membuat hukum kehilangan kemurniannya seperti yang diinginkan Kelsen. Menurut kaca mata Utilitarianisme, kondisi ini tidak mungkin dihindari karena hukum tidak lagi bergerak pada dalam ruang steril dan sistem logika yang tertutup rapat. Jika model penalaran ini dituangkan dalam putusan hakim, maka putusan tersebut tidak sekedar mengacu pada kepastian semata, melainkan juga kemanfaatan bagi pihak-pihak terkait dalam arti luas. Secara teoritis, kepastian dan kemanfaatan tidak berada pada posisi sederajat. Inilah yang membedakannya dengan model penalaran hukum *Sociological Jurisprudence*. Kepastian hukum menurut Utilitarianisme harus menjadi tujuan primer hukum, baru kemudian diikuti kemanfaatan sebagai tujuan sekundernya. Sayangnya, semua konstruksi berpikir ini hanya ada di benak si pengemban hukum itu, tidak mungkin dapat dibaca secara eksplisit oleh penstudi hukum, sehingga secara kasat mata oleh pihak eksternal si penalar, model penalaran Utilitarianisme ini sulit dibedakan dengan *Sociological Jurisprudence*.⁴⁹

⁴⁸ Shidarta, hlm. 260.

⁴⁹ Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterahkan Rakyat," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 13 (2014): hlm. 273.

Idealnya, putusan hakim yang telah diberi muatan kemanfaatan ini adalah masukan bagi para pembentuk hukum di lembaga legislatif. Utilitarianisme mensyaratkan adanya kerjasama yang baik antara lembaga peradilan dan lembaga legislatif, antara penerap dan pembuat hukum. Setiap kasus yang dibawa ke muka hakim, dengan demikian akan menjadi ujian atau pengujian (*test-case*) atas keefektifan suatu norma positif dalam sistem perundang-undangan. Sekalipun demikian, bayangan ideal ini menjadi utopia, karena Utilitarianisme kerap kali membuat hakim terjepit di antara dua sisi aksiologi yang berbeda. Di satu sisi, hakim harus mematuhi rumusan norma positif yang telah ditetapkan dalam sistem peraturan perundang-undangan, agar tujuan kepastian hukum dapat tercapai. Namun, di sisi lain, jika hakim menyadari bahwa penerapan rumusan norma positif tersebut tidak akan menghasilkan manfaat bagi kasus yang dihadapinya, hakim tetap tidak dapat berbuat banyak karena tujuan kemanfaatan hanya menjadi yang kedua. Sehingga, hakim yang menganut pandangan utilitarianisme terbatas oleh jenis norma positif yang ada dalam sistem peraturan perundang-undangan, dan sulit untuk mempertimbangkan manfaat perkara secara langsung dalam putusan hukum yang diambil.⁵⁰

Karena basis Utilitarianisme ini sama dengan Positivisme Hukum, maka model penalaran ini dapat dianggap sebagai modifikasi dari legisme, yaitu bentuk Positivisme Hukum yang paling konservatif. Dalam arti lain,

⁵⁰ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks KeIndonesiaan* (Bandung: CV Utomo, 2006), hlm. 257.

utilitarianisme dapat dianggap sebagai suatu bentuk modifikasi dari hukum positivisme yang mempertimbangkan aspek sosial dan manfaat dalam menemukan dan penerapan hukum. Pun model penalaran ini bahkan dapat dianggap sebagai “penyusupan sosiologi” lewat pintu belakang bangunan Positivisme Hukum. Karena, utilitarianisme memperkenalkan faktor sosial dan manfaat dalam hukumnya, yang dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum positivisme. Oleh karena itu, terdapat argumentasi bahwa utilitarianisme dapat dianggap sebagai bentuk modifikasi atau adaptasi dari hukum positivisme yang lebih inklusif dan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan manfaat.⁵¹

d. Mazhab Sejarah

Pola penalaran yang dikembangkan oleh Mazhab Sejarah pada dasarnya tidak melewati langkah-langkah yang sistematis. Itulah sebabnya, model penalarannya sangat alami, bukan suatu yang di desain khusus, konsisten dengan jargon aliran berpikir ini bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat (*Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem Volke*).⁵² Mazhab Sejarah menekankan bahwa hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan. Proses institusionalisasi dari perilaku sosial ini sangat bergantung pada aspek-aspek seperti efektivitas menanam kekuatan menentang dari masyarakat dan kecepatan menanam. Pola-pola perilaku yang terlembagakan ini mengontrol

⁵¹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, (Akar Filosofis)*, hlm. 207.

⁵² Widodo Dwi Putro, “Perselisihan Sociological Jurisprudence dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus Merarik,” *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 (April 2013): hlm. 57.

secara normatif perilaku individu dan kelompok masyarakat sesuai dengan asas yang mengatakan bahwa fakta yang berulang-ulang terjadi akan mengikat secara normatif (*Die normative Kraft des Faktischen*). Diasumsikan bahwa pola-pola tersebut telah mengalami pendarah dagingan internalisasi, sehingga tingkat *efficacy*-nya tidak perlu dipersoalkan sama sekali karena sudah hadir dengan sendirinya.⁵³

Penalaran mazhab sejarah menggabungkan sekaligus antara pemanfaatan hasil pola penalaran (non-doktrinal induktif) dan keadilan (hasil pola penalaran doktrinal-deduktif atas nilai-nilai yang terinternalisasi). Kedua tujuan hukum dalam aspek aksiologis ini berada pada tataran yang sama primernya, sehingga pengupayaannya pun dilakukan secara simultan. Pola penalaran model penalaran Mazhab Sejarah ini mengadopsi secara bersamaan tujuan kemanfaatan dan keadilan. Pola perilaku sosial yang bercorak kebiasaan jelas sangat didominasi oleh pertimbangan-pertimbangan pragmatis atau kemanfaatan. Sebaliknya, Volkgeist sebagai abstraksi nilai-nilai yang diyakini telah mengalami proses internalisasi itu, menjejawantahkan tujuan keadilan. Tujuan keadilan ini diperintahkan oleh kesusilaan yang mutlak.⁵⁴

e. Sociological Jurisprudence

Sociological Jurisprudence adalah model penalaran yang lahir dalam sistem hukum Anglo Amerika. Sekalipun demikian, model penalaran ini telah

⁵³ Bernard L. Tanya dan dkk., *Teori Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 104.

⁵⁴ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, (Akar Filosofis)*, hlm. 209.

banyak dimodifikasi tatkala sistem hukum lain mencoba mengkomodifikannya. Teori Hukum Pembangunan, sebagaimana dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, termasuk tawaran model penalaran yang diderivasi dari sosiologi bagian tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan Sistem Hukum Nasional Indonesia.⁵⁵ *Sociological Jurisprudence* adalah sintesis dari aliran filsafat hukum, yaitu Positivisme Hukum dan Mazhab Sejarah. Ada pandangan, bahwa Positivisme Hukum merupakan tesis sedangkan Mazhab Sejarah adalah antitesis. Tampaknya, kalau melihat kepada sisi ontologisnya bahwa hukum lebih diartikan sebagai putusan hakim *in concreto*, posisi tesis dan antitesis ini lebih tepat jika dibalik. Lain halnya, jika model penalaran *Sociological Jurisprudence* ini diabsorpsi ke dalam keluarga sistem *civil law* yang meletakkan perundang-undangan pada kedudukan yang lebih utama dibandingkan putusan hakim.⁵⁶

Model penawaran *Sociological Jurisprudence* menunjukkan adanya tujuan kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan kemanfaatan dicapai dengan pendekatan non-doktrinal-induktif melalui metode penelaahan fakta-fakta empiris, sedangkan kepastian hukum diperoleh dengan pendekatan doktrinal-deduktif melalui sumber hukum otoritatif baik berupa yurisprudensi yang mempunyai kekuatan mengikat berkat penerapan asas presiden maupun dalam bentuk perundang-undangan.⁵⁷ Ekspone

⁵⁵ Mochtar Kusumaatmadja, "Pengembangan Filsafat Hukum Nasional," *Jurnal Pro Justicia* 16, no. 1 (Januari 1997): hlm. 3-11.

⁵⁶ H. Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 67.

⁵⁷ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, (Akar Filosofis)*, hlm. 216.

Sociological Jurisprudence, Roscoe Pound, memang tidak membantah keterkaitan kedua disiplin. antara *Sociological Jurisprudence* dan sosiologi hukum. *Sociological Jurisprudence* adalah aliran dalam filsafat hukum yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat. Pendekatannya bermula dari hukum ke masyarakat. Sebaliknya, sosiologi hukum adalah cabang sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum tersebut secara timbal balik. Pendekatan sosiologi hukum bermula dari masyarakat ke hukum.⁵⁸

f. Realisme Hukum

Realisme Hukum, apabila direpresentasikan sebagai model penalaran, dapat dianggap sebagai model yang mengambil posisi paling bertolak belakang paradoksal dengan positivisme hukum. Ketidakpercayaan kaum realis terhadap norma positif berpuncak pada ketidakpercayaan mereka pada konsep *the rule of law*⁵⁹. Realisme Hukum mengartikan hukum sebagai manifestasi makna simbolik para pelaku sosial. Pemaknaan demikian jelas sangat jauh dari nuansa filsafat, tetapi lebih menjurus kepada kombinasi dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, psikologi, antropologi dan ekonomi. Realisme Hukum adalah fakta konkret secara mutlak. Demikian berkuasanya struktur fakta ini, sehingga ia tidak lagi memerlukan struktur aturan apapun untuk memadu cara berpikirnya. Pola penalaran realisme

⁵⁸Rasjidi dan Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, hlm. 66-67.

⁵⁹ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, (Akar Filosofis)*, hlm. 214.

semacam ini dapat ditelusuri dari postulatnya bahwa setiap kasus adalah unik, sehingga tidak mungkin ada norma positif, apabila berbentuk undang-undang, yang mampu menjadi premis mayor untuk kemudian dideduksikan kepada struktur kasus tersebut. Oleh karena kasus konkret sebagai titik fokus mereka, maka unit analisis dari model beneran Realisme Hukum senantiasa bersifat mikro.⁶⁰

2. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif bermula dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia atau dengan perkataan lain hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.⁶¹

Paradigma hukum progresif yang digagas sang Begawan, Prof. Satjipto Raharjo, ini adalah gagasan fenomenal yang ditujukan kepada aparat penegak hukum terutama hakim agar jangan sampai terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada para pencari keadilan (*yustisiaben*) dalam menegakkan hukum. Karena, penegakkan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan atau cita hukum berawal dari nilai-

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 222.

⁶¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 140.

nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan.⁶²

Menurut Moh. Mahfud MD, hukum progresif bagi hakim adalah hukum yang bertumpu pada keyakinan hakim, dimana hakim tidak terbelenggu pada rumusan undang-undang.⁶³ Menggunakan hukum progresif, seorang hakim menjadi berani mencari dan memberikan keadilan dengan melanggar undang-undang. Hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Oleh karena itu, hukum progresif sepakat dengan ungkapan yang menyatakan “berikan saya jaksa dan hakim yang baik sehingga dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”. Pandangan dari hukum progresif yang menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan, bersesuaian dengan pandangan Roscoe Pound tentang keadilan yang memandang keadilan dapat dilaksanakan dengan hukum atau tanpa hukum. Keadilan tanpa hukum dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi seseorang yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterikatan pada perangkat aturan tertentu.⁶⁴

⁶² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 69.

⁶³ RZK, “Progresivitas Dalam Putusan Pengadilan,” Hukumonline, diakses 21 Desember 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a1c8c3320c1/progresivitas-dalam-putusan-pengadilan/>.

⁶⁴ MYS, “Menggal Karakter Hukum Progresif,” diakses 21 Desember 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529c62a965ce3/menggal-karakter-hukum-progresif>.

Metode yang digunakan oleh hakim untuk menerapkan pemikiran hukum progresif dalam rangka mewujudkan keadilan sosial atau keadilan substantif Pancasila adalah metode penemuan hukum. Penemuan hukum lazim diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Penemuan hukum ini dikenal adanya 2 (dua) aliran, yaitu aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain.⁶⁵

Metode penemuan hukum terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu interpretasi atau penafsiran dan argumentum atau argumentasi. Interpretasi atau penafsiran adalah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu, sedangkan argumentum atau argumentasi adalah metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim apabila hakim tidak menemukan hukumnya tetapi terdapat ketentuan hukum yang serupa dengan kasus yang sedang diadili.⁶⁶

Dengan demikian, meskipun antara interpretasi dengan argumentum sama-sama merupakan metode penemuan hukum. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu pertama, interpretasi dapat digunakan oleh

⁶⁵ Teguh Satya Bhakti, "Politik Hukum dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 1 (Maret 2016): hlm. 67.

⁶⁶ Sovia Hasanah, "Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario," diakses 22 Desember 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t58b4df16aec3d/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i>.

hakim apabila ketentuan hukumnya ada tetapi kabur atau tidak jelas. Sedangkan argumentum dapat digunakan oleh hakim, jika dalam suatu peristiwa konkrit hakim tidak menemukan hukumnya. Kedua, metode interpretasi atau penafsiran dapat digunakan dalam semua bidang ilmu hukum. Sedangkan metode argumentum tidak dapat digunakan dalam hukum pidana karena hukum pidana mendasarkan pada asas legalitas.⁶⁷

Dalam implementasinya, setiap keputusan hakim tidak lagi berdasarkan apa yang ada dalam undang-undang, yang memandang keadilan hanyalah sebatas keadilan prosedural semata. Melainkan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang hidup di masyarakat.⁶⁸ Sebagaimana pendapat Mahfud MD, yang menyatakan, seorang hakim harus berani mencari dan memberikan keadilan dengan mendeponir undang-undang karena tak selamanya undang-undang bersifat adil”.⁶⁹ Inilah yang disebut sebagai keadilan substantif. Keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.⁷⁰

Agar memenuhi syarat putusan hakim berdasarkan keadilan substantif, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis,

⁶⁷ Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” *Jurnal Al 'Adl* Volume VI (2014): hlm 9-36.

⁶⁸ Yunanto, “Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim.”

⁶⁹ MYS, “Menggali Karakter Hukum Progresif.”

⁷⁰ Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2011), hlm. 44.

dan sosiologis untuk mewujudkan keadilan yang berorientasi pada *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*. Keadilan hukum (*legal justice*) hanya didapat dari undang-undang sebagai konsekuensi dari aspek yang bersifat yuridis dari putusan hakim. Sedangkan *moral justice* dan *social justice* dilandasi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009.⁷¹

Hal demikian, yang oleh Gustav Radbruch, menyebutnya sebagai tiga nilai dasar yang harus diwujudkan dalam penerapan hukum. Yakni nilai-nilai yang berdasarkan keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*). Dalam konteks putusan pengadilan sebagai perwujudan penegakan hukum, maka secara ideal ketiga nilai dasar tersebut harus diperhatikan.⁷² Dengan demikian, dalam memutuskan, hakim tidak dapat hanya bertolak dari satu nilai dasar saja. Hakim perlu mengelola (*to manage*) ketiga nilai dasar tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Yk, dengan mempertimbangkan aspek empat yaitu aspek yuridis, filosofis, sosiologis, dan penalaran hukum. Analisis tersebut dilakukan untuk menentukan sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan konsep hukum progresif. Aspek yuridis meliputi pertimbangan terhadap konsistensi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek filosofis berkaitan dengan

⁷¹ Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim."

⁷² Freence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* Vol 19 No 388, diakses 21 Desember 2021, <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/19070>.

pandangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut. Aspek sosiologis melibatkan pertimbangan terhadap faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi putusan. Terakhir, aspek penalaran hukum yang melibatkan pertimbangan terhadap kejelasan dan kebenaran penalaran yang digunakan dalam putusan.

Dalam hal ini, penelitian akan menilai apakah Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Yk sejalan dengan hukum progresif, yaitu pandangan hukum yang merangkum nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial serta menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Dengan melihat keempat aspek yang dijadikan tolak ukur, maka dapat ditarik kesimpulan apakah putusan tersebut sesuai dengan konsep hukum progresif atau tidak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode dan cara tertentu. Sistematis berarti penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam satu kerangka tertentu.⁷³ Agar mempermudah penyusun dalam menyusun penelitian ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti sebagai berikut:

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 24.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Metode ini merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian terkait pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/Pn Yk.⁷⁴ Dalam hal ini penyusun memanfaatkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar (*online/cetak*), artikel ilmiah, dan bahan-bahan lain terkait dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif–analitik. Bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan secara rinci dan sistematis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara hukum yang diteliti, yaitu Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN YK terkait Instruksi 1975. Bersifat analitik karena penelitian ini melihat aspek yuridis, filosofis, sosiologis, dan aspek penalaran hukum sebagai pisau analisis untuk mengkaji pertimbangan dan putusan hakim dalam kasus ini⁷⁵. Penyusun dalam hal ini mendeskripsikan hasil dari pertimbangan dan putusan hakim Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN YK dalam Perkara Instruksi Kepala Daerah Daerah

⁷⁴ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 2-3.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 11-12.

Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975, kemudian menganalisisnya dengan teori-teori yang dikemukakan penyusun.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan analisis hukum holistik. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk mengkaji pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN YK terkait Instruksi 1975, yang merupakan objek dari penelitian ini. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji objek penelitian ini dari berbagai aspek yaitu aspek yuridis, filosofis, sosiologis, dan aspek penalaran hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pertimbangan dan putusan hakim dalam kasus ini secara komprehensif dan mendalam.⁷⁶

Dalam aspek yuridis mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan hakim. Aspek filosofis mengkaji nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan perundang-undangan tersebut. Aspek sosiologis mengkaji konteks sosial-historis yang melatarbelakangi pembuatan dan penerapan peraturan perundang-undangan tersebut.⁷⁷ Sedangkan aspek penalaran hukum mengkaji proses berpikir hakim

⁷⁶ Satjipto Rahardjo, "Pendekatan Holistik Terhadap Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 1, No. 1 (2006): hlm. 1-10.

⁷⁷ Valerie Augustine Budianto, "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis," diakses 22 Desember 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis-lt59394de7562ff/>.

dalam menginterpretasikan dan menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut.⁷⁸

Pendekatan analisis hukum holistik digunakan dalam studi ini untuk mengkaji pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN YK terkait Instruksi 1975 dari sudut pandang perspektif hukum progresif. Perspektif hukum progresif adalah perspektif hukum yang memandang hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Perspektif ini berfokus pada aspek keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum.⁷⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi penelitian ini, penyusun menggunakan tiga komponen bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum serta mempunyai kaitan langsung dengan objek dari penelitian. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN YK; Surat Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975

⁷⁸ Renata Christha Auli, "Logika, Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum," diakses 22 Desember 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/logika-penalaran-hukum-dan-argumentasi-hukum-lt62ce4939aaf00/>.

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 11-13.

yang menjadi objek yang diperkarakan; dan buku “Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum”⁸⁰ yang menjadi rujukan pisau analisis dalam penelitian ini.

Bahan hukum sekunder dari penelitian ini berupa buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek kajian. Sedangkan bahan hukum tersier dari penelitian ini, antara lain bahan-bahan non-hukum yang berkaitan dengan objek kajian, kamus dan ensiklopedia.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif. Dengan analisis data yang dilakukan melalui pengaturan secara logis dan sistematis berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber data pustaka. Keseluruhan data yang didapatkan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi tentang alur penyusunan skripsi yang disertai dengan argumentasi penyusun mengenai susunan bagian skripsi, berisikan uraian dari setiap bab, sehingga penelitian ini dapat berjalan, secara terorganisir dan sistematis. Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka

⁸⁰ Lihat Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, (Akar Filosofis)*.

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan penyusun.

Bab *kedua*, membahas uraian dari pertimbangan dan putusan hakim Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/Pn Yk dalam Perkara Surat Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975.

Bab *ketiga*, membahas tinjauan hukum penalaran terkait pertimbangan dan putusan hakim.

Bab *keempat*, berisi tentang studi analisis pertimbangan dan putusan hakim Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/Pn Yk dalam perspektif hukum progresif.

Bab *kelima*, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan hasil penelitian skripsi dan saran. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai referensi atau sumber rujukan yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pertimbangan dan putusan hakim dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN YK di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN YK terkait Perkara Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975, lebih condong kepada aliran positivisme hukum, dimana pola penalaran deduktif-doktrinal menjadi ciri utamanya. Hakim berfokus pada teks peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku dalam mengambil keputusan. Namun, aspek filosofis dan sosiologis kurang mendapatkan perhatian sebanding dalam pertimbangan hakim, meskipun hakim telah mencoba untuk mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam pertimbangannya. Dalam putusannya, Majelis Hakim menolak gugatan penggugat dan jawaban kedua tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa instruksi tersebut merupakan peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya, dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), asas hukum dan keadilan. Meski demikian, penekanan pada kepastian hukum ini tampak belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keadilan egaliter dan kesetaraan, yang juga menjadi bagian penting dari hukum progresif.

2. Dalam perspektif hukum progresif, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN YK belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Meski telah ada upaya, peningkatan perlu dilakukan, terutama dalam mempertimbangkan Hak Asasi Manusia, konstitusionalisme, dan demokrasi. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih holistik dan inklusif, yang menggabungkan penalaran deduktif-doktrinal dan induktif-nondoktrinal serta penekanan pada perlindungan Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip demokrasi untuk mencapai putusan yang relevan dengan konteks sosial yang lebih luas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah beberapa saran yang bisa dipertimbangkan:

1. Kepada Menteri Dalam Negeri: Direkomendasikan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja kepala daerah dalam penerbitan dan penerapan peraturan-peraturan kebijakan, termasuk Instruksi Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975. Evaluasi ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.
2. Kepada Komisi Yudisial: Disarankan untuk mengkaji ulang dan meningkatkan kapasitas hakim dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum progresif dalam proses peradilan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa

pertimbangan dan putusan hakim mencerminkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta: Dianjurkan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap Instruksi Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975, terutama dalam konteks penerapannya terhadap berbagai kelompok masyarakat dengan mempertimbangkan aspek hukum, filosofis, sosiologis, dan penalaran hukum yang sesuai dengan hukum progresif. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang inklusif, adil, dan mencegah monopoli kepemilikan tanah oleh pihak luar, serta menghasilkan dampak positif bagi masyarakat setempat.
4. Kepada Kanwil Hukum dan HAM DIY: Penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keadilan dan perlindungan HAM dalam konteks peraturan-peraturan kebijakan daerah. Selain itu, juga dianjurkan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penerapan peraturan-peraturan kebijakan daerah, terutama yang berpotensi berdampak signifikan terhadap kepentingan umum.
5. Kepada Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Masyarakat Sipil: Dianjurkan untuk memperkuat advokasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat, terutama dalam konteks perlindungan HAM dan keadilan sosial. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya juga dapat ditingkatkan dalam rangka mempromosikan dan memastikan penerapan hukum progresif dalam peraturan-peraturan kebijakan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Herzeine Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Mahkamah agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2017

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 8/G/2016/PTUN.YK

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
265/B/2016/PTUN.SBY

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/Pdt.G/2017/PN YK

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta NO 51/PDT/2018/PT YYK

SURAT RESMI

Surat Komnas HAM nomor 037/R/Mediasi/VIII/2014.

Surat Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975.

Surat Rekomendasi Ombudsman Nomor 0001/RM.03.02-
13/0052.0079.0087.0103-2016/VII/2020.

BUKU

Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*.
Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004.

Darmohardjo, Darji, dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan
Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2004.

Fuadi, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana
Prennamdeia Group, 2013.

Ginting, Djamil. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan
Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor, 2009.

Komisi Yudisial. *Problematika Hukum dan Peradilan Indonesia*. Jakarta:
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of
Conduct), Kode Etik dan Makalah Berkaitan*. Jakarta: Pusdiklat MA RI,
2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.
- . *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Pane, Musa Darwin, dan Sahat Maruli Tua Situmeang. *Asas – Asas Berpikir Logika dalam Hukum*. Bandung: Cakra, 2018.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Putro, Widodo Dwi. *Kritik Terhadap Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Kegunaanya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2007.
- . *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- . *Hukum dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia, 2006.
- . *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Hukum Progresif: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- . *Ilmu Hukum*. Disunting oleh Awaludin Marwan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- . *Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . *Penegakan Hukum Prograsif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Rasjidi, H. Lili, dan Ira Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

- Sadili, A. Hamid. *Hukum dan Keadilan*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Salman, Otje. *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*. Bandung: Armico, 1987.
- Shidarta. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- . *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, (Akar Filosofis)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- . *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks KeIndonesiaan*. Bandung: CV Utomo, 2006.
- Sholehudin, Umar. *Hukum dan Keadilan Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2011.
- Sidharta, B. Arief. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sidharta, Bernard Arief. *Pengantar Logika – Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- . *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Soekadijo. *Logika Dasar: tradisional, simbolik, dan induktif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Sugeng, Bambang. *Hukum Progresif: Sebuah Tafsir Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Sutiyoso, Bambang. *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Tanya, Bernard L., dan dkk. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Warassih, Esmi. *Penelitian Hukum Interdisipliner sebuah pengantar menuju sosio-legal*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Wulandari, Siti. *Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis Dalam Putusan Hakim*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2016.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Karya Tulis Ilmiah

- Adibi, M. Sulton, “Hak Milik Atas Tanah bagi Warga Non-Pribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Siyasah Syari'ah”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Fatchahtunnisa, Liestia, “Progresivitas Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 66/Pdt.P/2019/Pa.Ba)”, *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.
- Firman, “Pembatasan Kepemilikan Hak Atas Tanah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Wni Nonpribumi”, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.
- Hamada, Muhammad Hakam, “Tinjauan Yuridis Putusan Ma No.13p/Hum/2015 Tentang Uji Materi Instruksi Wakil Gubernur Diy No. K.898/I/A/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Wni Non Pribumi”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Meyanda, Wanda, ”Studi kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2015 Juncto Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/TUN/2017 mengenai Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2018.
- Pitaloka, Desy, Kebijakan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono IX tentang Pemilikan Hak Milik Atas Tanah bagi WNI Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta Prespektif Siyasah Dusturiyyah, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Prabowo, Rochmat Try, ”Ultra Petium Partium Dalam Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/Pa.Kab.Mn Ditinjau Dari Asas Hukum Progresif”, *Skripsi* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.
- Prasastiningrum, Yasinta Elka, *Skripsi* : “Perluasan Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan: Nomor 8/G/2016/PTUN.YK)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2018.
- Safitri, Firdaus, *Skripsi* : “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Kepemilikan Atas Tanah Bagi Masyarakat Tionghoa Di Daerah Istimewa Yogyakarta” *Skripsi*

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Simanjuntak, Putri Rebecca, “Studi kasus tentang kepemilikan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Indonesia non pribumi berdasarkan instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 dikaitkan dengan UUPA (Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2017)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2019.

Vetri, Tihara Sito Sekar, “Problematika Surat Instruksi Kepala Daerah Nomor K.898/I/A/75 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Wni Non Pribumi Di Yogyakarta”, *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

Wirayang, Wita Wikasita, “Harmonisasi produk hukum atas keberadaan instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 tentang Penyeragaman policy pemberian hak atas tanah kepada seorang warga negara Indonesia non pribumi”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2019.

JURNAL

Abdullah, Junaidi. “Refleksi dan relevansi pemikiran filsafat hukum bagi pengembangan ilmu hukum.” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia* Vol. 6, No. 1 (2015).

Ali, Mahrus. “Pemetaan Tesis dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 24, No. 2 (2017).

Bagenda, Christina. “Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi.” *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 7, No. 1 (2002).

Bhakti, Teguh Satya. “Politik Hukum dalam Putusan Hakim.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 5, No. 1 (2016).

Dwisvimiar, Inge. “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11, No. 3 (2011).

Harefa, Beniharmoni. “Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol. 5 No. 1 (2019).

Hidayat, Arief. “Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan.” *Pandecta* Vol. 8. No 2 (2013).

- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 8, No. 2 (2017).
- Kaelan, M. "Polarisasi Pemahaman Filsafat Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Novelty* Vol. 10, No 2 (2019).
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Al 'Adl* Vol. 6 (2014).
- Kristianti, Dewi Sukma. "Kajian Model Penalaran Hukum yang Dilakukan Hakim Atas Denda Ta'zir pada Akad Pembiayaan Murabahah." *Pandecta* Vol. 16, No. 2 (2021).
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Pengembangan Filsafat Hukum Nasional." *Jurnal Pro Justicia* Vol. 16, No. 1 (1997).
- M. Wantu, Freence. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim." *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* Vol 19 No 388. Diakses 21 Desember 2021.
- Marilang. "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif." *Jurnal Konstitusi* Vol. 14, No. 2 (2017).
- Mukhidin. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol 1, No. 13 (2014).
- Nurjaya, I Nyoman. "Penalaran Hakim dalam Menciptakan Hukum (Judge-Made-Law); Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 13, No. 4 (1983).
- Priyono, Nono. "Pandangan Idealisme Hukum Satjipto Raharjo dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Dunia Hukum* Vol. 4, No. 1 (2021).
- Purwatiningsih. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Nonpribumi Atas Kepemilikan Tanah Berdasarkan Nominee (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 228/Pdt.G/2018/Pn.Snm)." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan* Vol. 1, No. 1 (2020).
- Putro, Widodo Dwi. "Perselisihan Sociological Jurisprudence dengan Mazhab Sejarah dalam Kasus Merarik." *Jurnal Yudisial* Vol. 6, No. 1 (2013).
- Qodri, Miftahul. "Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 7, No. 2 (2019).

- Santoso, Budi. "Peran Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*. *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 48, No. 4 (2020).
- Santoso, Moch. Arifin. "Penalaran Hukum dalam Perspektif Filosofis." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 3, No. 1 (2014).
- Setiawan, Agus. "Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 3, No. 2 (2017).
- Shidarta. "Memahami Model Penalaran Aliran Hukum Kodrat." *Jurnal Era Hukum* Vol. 13, No. 2 (2006).
- . "Misnomer dalam Nomenklatur Positivisme Hukum." *Jurnal Era Hukum* Vol. 11, No. 2 (2004).
- Syamsudin, M. "Keadilan Substantif yang Terabaikan dalam Sengketa Sita Jaminan." *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 1 (2012).
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* Vol. 1, No. 2 (2019).
- Weruin, Urbanus Ura. "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Konstitusi* Vol. 14, No. 2 (2017).
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 14, No. 2 (2014).
- Yunanto, Yunanto. "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim." *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 7, No. 2 (2019).

WEBSITE

- AntaraneWS. "Ombudsman: Tidak patuh rekomendasi langgar hukum dan sumpah jabatan." Diakses 4 Maret 2022. <https://m-antaranews-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.antaranews.com/amp/berita/2226834/ombudsman-tidak-patuh-rekomendasi-langgar-hukum-dan-sumpah-jabatan>.
- Auli, Renata Christha. "Logika, Penalaran Hukum, dan Argumentasi Hukum." Diakses 22 Desember 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/logika-penalaran-hukum-dan-argumentasi-hukum-lt62ce4939aaf00/>.
- Budianto, Valerie Augustine. "Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis." Diakses 22 Desember 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis-lt59394de7562ff/>.

- CNN Indonesia. “Keistimewaan Yogyakarta dan Sengkarut Lahan Warga Tionghoa.” Diakses 4 Maret 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191122081823-20-450509/keistimewaan-yogyakarta-dan-sengkarut-lahan-warga-tionghoa>.
- Faizal, Liky. “Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional.” Diakses 22 Desember 2021. <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan>.
- Fanani, Ahmad Zaenal. “Berfilsafat dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktik).” Diakses 23 Maret 2023. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7812>.
- Fileindi, M. Naufal. “Asas Legalitas, Kebebasan Hakim Menafsirkan Hukum, dan Kaidah Yurisprudensi.” Diakses 22 Maret 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-legalitas-kebebasan-hakim-menafsirkan-hukum-dan-kaidah-yurisprudensi-lt514810646f40f>.
- Hasanah, Sovia. “Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario.” Diakses 22 Desember 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4df16aec3d/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i>.
- Hukumonline. “8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum.” Diakses 14 Januari 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b>.
- . “Banding dan Kasasi dalam Hukum Perdata.” Diakses 9 Maret 2023. dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt516f5502c07b4/bandi-ng-dan-kasasi-dalam-hukum-perdata/>.
- Isabela, Monica Ayu Caesar. “HAM: Karakteristik, Nilai, dan Prinsip.” Diakses 23 Maret 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/11/01000031/ham-karakteristik-nilai-dan-prinsip>.
- Karo, Rizky. “Beberapa Pertimbangan dalam Putusan Hakim yang Menggunakan Hukum Progresif.” Diakses 14 Januari 2022. <https://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/5f853923d541df69d0461c32/beberapa-pertimbangan-dalam-putusan-hakim-yang-menggunakan-hukum-progresif>.
- Lahati, Teddy. “Proses Hakim dalam Pembuatan Putusan Mengkualifisir (Bagian II).” Diakses 23 Maret 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/proses-hakim-dalam-pembuatan-putusan-mengkualifisir-bagian-ii-oleh-teddy-lahati-shi-259>.

- MYS. “Menggali Karakter Hukum Progresif.” Diakses 21 Desember 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529c62a965ce3/menggali-karakter-hukum-progresif>.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. “Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum Menurut Ahli.” Diakses 23 Maret 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tujuan-hukum-lt623030c1270b7/>.
- Ombudsman. “Soal Hak Milik Tanah Warga Tionghoa, Ombudsman DIY Nilai Ada Maladministrasi.” Ombudsman. Diakses 4 Maret 2022. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--soal-hak-milik-tanah-warga-tionghoa-ombudsman-diy-nilai-ada-maladministrasi>.
- Pinter Hukum. “Landasan Sosiologis, Filosofis, dan Yuridis: Pengertian dan Pentingnya.” Diakses 23 Maret 2023. <https://pinterhukum.or.id/landasan-sosiologis-filosofis-dan-yuridis-pengertian-dan-pentingnya/>.
- Rahardjo, Satjipto. “Pendekatan Holistik Terhadap Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 1, No. 1 (2006): hlm. 1-10.
- RZK. “Progresivitas Dalam Putusan Pengadilan.” Hukumonline. Diakses 21 Desember 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a1c8c3320c1/progresivitas-dalam-putusan-pengadilan/>.
- Shidarta. “Konsep Relativisme dalam Pembelajaran Hukum.” Diakses 4 Juli 2022. <https://business-law.binus.ac.id/2016/08/14/konsep-relativisme-dalam-pembelajaran-hukum>.
- . “Menyikapi Problematika Metodis dalam Penelitian Disiplin Hukum.” Dipresentasikan pada Prosiding Seminar Nasional. Diakses 22 Januari 2022. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/5655>.
- Umam, Khotibul. “Filsafat, Filsafat Hukum, dan Ruang Lingkup Filsafat Hukum.” Diakses 23 Maret 2023. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4103-M1.pdf>.
- Wikipedia. “Apriori.” Diakses 4 Maret 2022. <https://id.wikipedia.org/wiki/Apriori>.
- . “Bukti Empiris.” Diakses 4 Maret 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Bukti_empiri



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA